



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Mat Rondi Bin Dulgio, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD (Sekolah Dasar), alamat Dusun Margodadi, RT 01, Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon mempelai pria, dan orangtua calon mempelai pria di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 14 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan register Nomor 0015/Pdt.P/2020/PA.Mto tertanggal 17 Januari 2020, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Selasa, Tanggal 14 Mei 1990 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Rasmi binti Kartubi di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
2. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon berstatus Jejak dan Perawan
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai Dua (2) orang anak, yang bernama :
 - a. Eni Rumanti Binti Mat Rondi
 - b. Dwi Erida Binti Mat Rondi

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Dwi Erida Binti Mat Rondi** adalah anak Pemohon yang lahir pada Tanggal 08 Desember 2004 (16 tahun);
5. Bahwa anak Pemohon **Dwi Erida Binti Mat Rondi** tersebut telah sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang Laki - laki yang bernama Abdul Zakariyah Bin Abdul Razak, Agama Islam, Pekerjaan Petani yang sekarang berusia 20 Tahun;
6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
7. Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan akan Pemohon dan Calon Suaminya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;
8. Bahwa antara anak Pemohon bernama **Dwi Erida Binti Mat Rondi** dengan calon Suaminya yang bernama **Abdul Zakariyah Bin Abdul Razak** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan Mengurus rumah tangga dan begitu juga calon Suaminya sudah siap untuk menjadi Suami dan Kepala Rumah Tangga;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama **Dwi Erida Binti Mat Rondi** untuk menikah dengan Laki-laki yang bernama **Abdul Zakariyah Bin Abdul Razak**;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon menikahkan anaknya sampai batas umur yang dibolehkan oleh Undang-undang karena akan berakibat pada organ reproduksi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Dwi Erida binti Mat Rondi, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat Dusun Margodadi, RT. 01, Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon kenal dengan calon suaminya bernama Abdul Zakariah dan telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun;
- Bahwa hubungannya dengan calon suami telah sedemikian akrabnya, dan telah hamil lima bulan sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri yang baik;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan belum pernah menikah;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Abdul Zakariah bin Abdul Razak, umur 20 tahun, agama Islam, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya, dan calon isterinya sudah hamil lima bulan, sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai pria sudah sanggup dan mampu menjadi seorang suami;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon mempelai pria bekerja sebagai petani dengan penghasilan tidak menentu;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami dari anak Pemohon yang bernama Abdul Razak, umur 49 tahun, agama Islam, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anaknya akan menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya, dan calon mempelai wanita sudah hamil lima bulan, sehingga mereka telah sepakat untuk menikah, dan kami sebagai orangtuanya telah merestui mereka;
- Bahwa anaknya sebagai calon mempelai pria sudah mampu menjadi seorang suami;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa selaku orangtua sanggup dan bertanggungjawab untuk membimbing mereka baik terkait dengan ekonomi maupun sosial;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Rasmi binti Kartubi yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Nomor: 064/03/VI/2009 Tanggal 14 Mei 1990, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Hakim, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan isterinya serta kedua orangtua calon suami, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, bermeterai cukup dan telah dinazzeqen, setelah dicocokkan oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mat Rondi, Nomor: 1509050511080019, tanggal 20 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, bermeterai cukup dan telah dinazzeqen, setelah dicocokkan oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.3
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Dwi Erida, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 12 Oktober 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Fotocopy Ijazah terakhir a.n. Dwi Erida, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;
6. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay Nomor 316/kua.05.10.6/PW.01/12/2019 tanggal 30 Desember 2019, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.6;

B. Saksi:

1. Bambang Irawan bin M. Sadik, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sekdes, bertempat tinggal di Jalan Padang Lamo, RT. 06, Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumay, Kabupaten

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Dwi Erida;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Dwi Erida;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah mau menikah dengan seorang pria yang sekarang menjadi calon suami anak Pemohon;
- Bahwa yang hendak dinikahi anak Pemohon bernama Abdul Razak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sering terlihat berduaan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu berumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan nasab atau semenda yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap keinginan Pemohon menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa orangtua dari calon suami anak Pemohon akan berkomitmen untuk bertanggungjawab masalah ekonomi, social, kesehatan anaknya dan anak Pemohon;

2. Margono bin Masri, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan kados, pendidikan SMA, status kawin, bertempat tinggal di Jalan Padang Lamo, RT. 01/01, Desa Teluk Singkawang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai tetangga dengan Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Dwi Erida;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Dwi Erida;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah mau menikah dengan seorang pria yang sekarang menjadi calon suami anak Pemohon;
- Bahwa yang hendak dinikahi anak Pemohon bernama Abdul Razak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sering terlihat berdua;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu berumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan nasab atau semenda yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap keinginan Pemohon menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa orangtua dari calon suami anak Pemohon akan berkomitmen untuk bertanggungjawab masalah ekonomi, social, kesehatan anaknya dan anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasannya pada angka (3) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon menikahkan anaknya sampai batas umur yang dibolehkan oleh Undang-undang karena akan berakibat pada organ reproduksi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Dwi Erida, karena usianya belum mencapai umur minimal seorang anak wanita untuk menikah yakni 19 (sembilan belas) tahun, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami yang keterangan telah tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 serta 2 (dua) orang saksi, dan akan dipertimbangkan Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang berdasarkan bukti P.1 dan P.3 Pemohon berupa fotocopy surat nikah Pemohon, dan fotocopy Kutipan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah sudah menikah dan telah mempunyai anak yang salah satu anaknya bernama Dwi Erida, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan P.5 berupa fotocopy Akta Kelahiran dan Ijazah terakhir atas nama Dwi Erida anak Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinazeggen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6 Pemohon telah melampirkan Asli Surat Penolakan untuk melakukan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Sumay, Kabupaten Tebo, yang menjelaskan bahwa anak wanita bernama Dwi Erida belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Dwi Erida berdasarkan Bukti P.4 dan P.5 saat ini baru berusia 16 tahun, sehingga berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi secara formil telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, dan secara materiil, keterangan saksi tersebut, saling berkaitan dan mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami serta dua orang saksi Pemohon, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berpacaran kurang lebih 2 tahun, dan selama berpacaran sering pergi berdua-duanya, dan sekarang dalam keadaan hamil lima bulan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak keluarga bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon isteri anak Pemohon baru 16 tahun 4 bulan, maka Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya kembali perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim berpegang teguh pada dalil syar'i dalam Al-qur'an Surat An-nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya.";

1. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2020/PA.Mto



mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

Menimbang, bahwa maksud diadakannya pembatasan usia minimal bagi calon pengantin adalah untuk kemaslahatan, agar kedua mempelai benar-benar mampu mengendalikan rumah tangga sehingga tercapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Namun dihubungkan dengan keadaan kedua calon mempelai perkara *a quo* di mana keduanya sering pergi berdua-duaan dan apabila tidak segera dinikahkan, maka sangat mungkin keduanya akan berbuat zina, maka menghindari hal tersebut (*kemafsadatan*) harus lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan tentang terpenuhinya umur minimal pernikahan, sebagaimana Kaidah Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ أَلَمَّآ سِيدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ أَلَمَّصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon Dwi Erida binti Mat Rondi untuk menikah dengan Abdul Zakariah bin Abdul Razak;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh **M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Desy Ferawaty, SE., MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Desy Ferawaty, SE., MH.

Perincian biaya:

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	110.000,-
3.	Biaya PNBK Panggilan	:	Rp	10.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
Jumlah		:	Rp	316.000,-

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2020/PA.Mto

